



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara diperlukan pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diikuti dengan seksama oleh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diperlukan adanya pedoman pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku koordinator, fasilitator, pengawas, dan penyelenggara di bidang kediklatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
9. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses pelaksanaan belajar mengajar dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap PNS yang lebih baik untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan atau syarat jabatan, dengan jumlah jam pelajaran sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) jam pembelajaran atau sekitar empat hari dan memiliki struktur kurikulum.
10. Diklat Struktural adalah Diklat dalam rangka pengembangan kompetensi manajerial PNS.
11. Diklat Teknis adalah Diklat yang memberikan keterampilan dan atau penguasaan pengetahuan Teknis di bidang tugas.
12. Diklat Fungsional adalah Diklat untuk memenuhi persyaratan dan atau untuk meningkatkan kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan Fungsional tertentu.

13. Diklat Berbasis Syarat Jabatan adalah Diklat hasil dari Analisis Jabatan yang selanjutnya disingkat Anjab dan atau analisis kebutuhan diklat yang harus diikuti oleh setiap pejabat struktural dan fungsional sebagai syarat menduduki jabatannya;
14. Diklat Terintegrasi adalah nama lain dari Diklat yang harus difasilitasi dan atau dikoordinasikan oleh BKPSDM dengan Perangkat Daerah sebagaimana definisi pada pasal 1 angka 12.
15. Analisis Kebutuhan Diklat yang selanjutnya disingkat AKD adalah identifikasi kebutuhan Diklat dengan membandingkan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas.
16. Penghargaan Diklat adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada ASN untuk meningkatkan motivasi dan kualitas sumber daya manusia ASN dalam rangka mengikuti Diklat yang efektif dan efisien.
17. Kurikulum adalah merupakan susunan mata pelajaran beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat.
18. Jam Pelajaran adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan tatap muka pada proses pembelajaran, dalam satu Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah 45 menit.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Diklat ASN dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Diklat bagi ASN demi terwujudnya manajemen Diklat di Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Diklat ASN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Diklat bagi ASN Pemerintah Daerah secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DIKLAT

#### Bagian Kesatu

##### Kewenangan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Diklat ASN melalui program Diklat Terintegrasi bekerjasama dengan instansi atau lembaga Diklat terakreditasi.

- (2) Diklat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. Diklat yang difasilitasi BKPSDM;
  - b. Diklat yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada BKPSDM; dan
  - c. kegiatan pelatihan di luar Diklat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sendiri.

## Bagian Kedua Kurikulum Diklat

### Pasal 5

- (1) Diklat ASN diselenggarakan berdasarkan pada Kurikulum yang telah ditetapkan oleh instansi dan lembaga Diklat yang terakreditasi menyelenggarakan Diklat yang bekerjasama dengan BKPSDM.
- (2) Kurikulum Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setelah Diklat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat.

## Bagian Ketiga Jenis Diklat

### Pasal 6

Jenis Diklat terdiri atas:

- a. Diklat dasar/prajabatan; dan
- b. Diklat dalam jabatan.

### Pasal 7

Diklat dasar/prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan syarat untuk dapat diangkat menjadi PNS bertujuan untuk memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang.

### Pasal 8

- (1) Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
  - a. Diklat Teknis;
  - b. Diklat Fungsional; dan
  - c. Diklat Struktural.
- (2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas PNS.
- (3) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk melengkapi syarat kompetensi jabatan sesuai jabatan fungsionalnya.

- (4) Diklat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Diklat kepemimpinan jabatan tinggi pratama atau disebut diklatpim tingkat II;
  - b. Diklat kepemimpinan administrator atau disebut diklatpim tingkat III;
  - c. Diklat kepemimpinan pengawas atau disebut diklatpim tingkat IV; dan
  - d. Diklat kepemimpinan pemerintahan dalam negeri atau disebut Diklat pimpemdagri.

### BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT

#### Bagian Kesatu Perencanaan Diklat

##### Pasal 9

- (1) Diklat ASN didasarkan pada rencana kebutuhan Diklat dan pengembangan karier untuk seluruh ASN pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui AKD dan/atau Diklat yang berbasis syarat jabatan hasil Anjab untuk periode 3 (tiga) tahun yang dilaksanakan oleh Tim AKD.
- (3) Tim AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
  - a. unsur kediklatan;
  - b. unsur kepegawaian; dan
  - c. bagian organisasi sekretariat daerah.
- (4) Tim AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan program tahunan kegiatan Diklat, Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Diklat di lingkungan masing-masing berdasarkan hasil Anjab dan menyampaikan usulan perencanaan kegiatan Diklat kepada Tim AKD.
- (2) Tim AKD melakukan kajian terhadap usulan perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKPSDM mengkoordinasikan perencanaan Diklat aparatur dalam forum rapat koordinasi kediklatan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun yang berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi, konsultasi serta evaluasi bagi kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat yang membahas terhadap usulan Diklat dari setiap Perangkat Daerah.
- (5) Usulan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. jenis Diklat;
  - b. kelompok sasaran;

- c. kurikulum dan silabi;
- d. jumlah jam pelajaran;
- e. penentuan widyaiswara/fasilitator, baik eksternal maupun internal;
- f. output yang diharapkan;
- g. relevansi dengan visi dan misi Pemerintah Daerah;
- h. penanggung jawab Diklat;
- i. penentuan sumber daya Diklat;
- j. lokasi Diklat; dan
- k. waktu pelaksanaan Diklat.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Diklat

### Pasal 11

Pelaksanaan Diklat dilaksanakan dengan dua pola yaitu:

- a. Diklat yang difasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi; dan
- b. Pengiriman peserta Diklat.

### Pasal 12

- (1) Diklat yang difasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat dilaksanakan melalui BKPSDM dan/atau Perangkat Daerah sendiri dengan bekerjasama dengan lembaga Diklat Pemerintah maupun swasta yang terakreditasi.
- (2) Diklat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan bekerjasama dengan BKPSDM dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

### Pasal 13

- (1) Peserta Diklat yang difasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi dalam satu kelas, berjumlah paling sedikit 20 orang dan paling banyak 40 orang peserta Diklat dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan dan kualifikasi Diklat.
- (2) Setiap peserta Diklat yang dinyatakan lulus, berhak mendapatkan sertifikat kelulusan Diklat.
- (3) Peserta Diklat yang dinyatakan tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti Diklat.

### Pasal 14

- (1) Pengiriman peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan dengan mengirimkan peserta Diklat ke Lembaga Pengelola Diklat baik pemerintah maupun swasta yang terakreditasi.
- (2) Pengiriman peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara individu atau sebanyak satu kelas.

## Pasal 15

- (1) PNS harus mengikuti Diklat yang menjadi syarat jabatan sesuai dengan Anjab dan AKD setelah menduduki jabatan.
- (2) PNS yang tidak mengikuti Diklat dengan alasan yang tidak sesuai ketentuan akan diberikan teguran lisan/teguran tertulis pada tahun kedua dari BKPSDM dan apabila masih belum mengikuti Diklat maka akan disampaikan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah.
- (3) PNS yang tidak ikut Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan jika yang bersangkutan dalam keadaan:
  - a. sakit berat;
  - b. cuti, meliputi cuti hamil/melahirkan, cuti haji/umroh;
  - c. melaksanakan tugas khusus dari Bupati atau Sekretaris Daerah; dan
  - d. ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh Lembaga Diklat bersertifikasi.

## Bagian Ketiga

### Diklat Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah

## Pasal 16

- (1) Pelatihan yang bukan Diklat dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berupa:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. sosialisasi;
  - c. lokakarya;
  - d. pembekalan; dan
  - e. diseminasi.
- (2) Ketentuan Pelatihan yang bukan Diklat yaitu:
  - a. waktu pelaksanaan tidak lebih dari tiga hari; dan
  - b. tema kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

## Pasal 17

- (1) Diklat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus didasarkan pada kebutuhan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:
  - a. Diklat yang difasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi; dan
  - b. Pengiriman peserta Diklat.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Diklat ASN kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memfasilitasi penerbitan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala lembaga diklat terakreditasi.

BAB IV  
EVALUASI DIKLAT

Bagian Kesatu  
Evaluasi Pelaksanaan Diklat

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan Diklat yang difasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi, dilakukan terhadap:
  - a. peserta Diklat;
  - b. penyelenggara Diklat; dan
  - c. pengajar.
- (2) Evaluasi peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan terhadap pemenuhan unsur penilaian perilaku peserta selama mengikuti Diklat, yang meliputi:
  - a. disiplin;
  - b. prakarsa;
  - c. kerjasama; dan
  - d. kepemimpinan.
- (3) Evaluasi penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan untuk:
  - a. pemenuhan kurikulum;
  - b. akomodasi pelaksanaan Diklat; dan
  - c. pelayanan kepada peserta Diklat.
- (4) Evaluasi pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:
  - a. menilai penguasaan materi;
  - b. penyampaian materi;
  - c. penggunaan media pembelajaran;
  - d. komunikasi; dan
  - e. pengaturan waktu.

Pasal 19

PNS yang telah selesai mengikuti Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan laporan kepada Bupati cq. Kepala BKPSDM dengan dilampiri fotokopi surat tanda tamat diklat atau surat keterangan telah mengikuti Diklat.

Bagian kedua  
Evaluasi Pasca Diklat

Pasal 20

- (1) Evaluasi pasca Diklat bertujuan untuk mengetahui tingkat kemanfaatan pengetahuan dari alumni Diklat.



- (2) Evaluasi pasca Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan setelah selesai Diklat, atau paling lama 2 (dua) tahun setelah pelaksanaan Diklat.
- (3) Evaluasi pasca Diklat dilakukan dengan metode pengisian kuisioner oleh:
  - a. alumni Diklat;
  - b. atasan langsung; dan
  - c. rekan sekerja.

#### Pasal 21

PNS yang dikirim untuk mengikuti Diklat yang sifatnya strategis melakukan presentasi atau menyebarkan informasi kepada Perangkat Daerah terkait.

### BAB V BIAYA DIKLAT

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Diklat dibiayai melalui APBD atau oleh Anggaran lembaga Diklat terakreditasi.
- (2) Pengajuan usulan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana kebutuhan Diklat.
- (3) Pengajuan usulan kebutuhan anggaran Diklat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan BKPSDM.
- (4) Biaya Diklat dicantumkan dalam dua cara:
  - a. biaya Diklat yang dicantumkan dalam daftar pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;
  - b. biaya Diklat yang dititipkan pencantuman oleh Perangkat Daerah di daftar pelaksanaan anggaran BKPSDM.

### BAB VI PENGHARGAAN DIKLAT

#### Pasal 23

- (1) Penghargaan Diklat diberikan kepada ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional serta Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang mekanisme, jenis, dan bentuknya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai salah satu bentuk penghargaan, ASN yang telah mengikuti Diklat sebagai syarat jabatan direkomendasikan kepada Bupati untuk menempati jabatan dimaksud.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 9 Oktober 2018  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 9 Oktober 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

WAHYU DIGUNA K

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 27 SERI E